



RINGKASAN

AZARIN HAYA BUDIMAN. Evaluasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pramusaji di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. *Evaluation of The Use of Personal Protective Equipment by Food Handlers in Bogor Regional Public Hospital*. Dibimbing oleh ANNISA RIZKIRIANI.

Tujuan umum dari penulisan laporan akhir ini adalah mengevaluasi penggunaan alat pelindung diri pada pramusaji di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Secara khusus bertujuan untuk (1) mempelajari keadaan umum Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, (2) mempelajari *hygiene* sanitasi perorangan penjamah makanan, (3) mempelajari pentingnya penggunaan APD pada saat menjamah makanan, dan (4) menguraikan tingkat kepatuhan pramusaji dalam menggunakan APD.

Pengamatan dan pengambilan data dimulai dari tanggal 2 Maret 2022 sampai 2 April 2022 di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Pengamatan dilakukan dengan metode primer dan sekunder. Metode primer dilakukan dengan pengamatan langsung berdasarkan sumber asli yakni dengan melakukan partisipasi aktif. Sedangkan metode sekunder diperoleh secara tidak langsung atau media perantara berdasarkan arsip Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang sudah ada, meliputi keadaan umum rumah sakit dan instalasi gizi di RSUD serta struktur organisasi sumber daya manusia dan jenis sumber daya manusia di Instalasi Gizi RSUD Kota Bogor.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor berlokasi di Jl. DR. Semeru No. 120, RT.03/RW.20, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16112. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor memiliki beberapa fasilitas pelayanan, diantaranya adalah, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan untuk kelas 3 paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia dan diprioritaskan untuk masyarakat Kota Bogor yang tidak mampu, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan administrasi umum dan keuangan. Pelayanan yang diberikan di instalasi gizi RSUD Kota Bogor adalah penyelenggaraan makanan untuk pasien dengan kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu pengadaan bahan makanan, pelayanan gizi rawat inap, penyuluhan, dan konsultasi gizi.

Penyelenggaraan makanan di instalasi gizi dilakukan oleh pramusaji atau penjamah makanan yang berjumlah 27 orang dengan jenis sumber daya manusia tenaga pramusaji berdasarkan pendidikan adalah sebanyak 25 orang menempuh pendidikan hingga SMA/SMK dan 2 orang menempuh pendidikan hingga SMP. Tenaga Pramusaji berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi jenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang dan jenis kelamin laki – laki sebanyak 6 orang. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, tenaga pramusaji yang termasuk di kelompok umur 21 – 44 tahun berjumlah 18 orang, pramusaji yang termasuk di kelompok umur 45 – 54 tahun sebanyak 8 orang, dan pramusaji yang termasuk di dalam kelompok umur 55 – 65 tahun berjumlah satu orang. Para pramusaji di Instalasi gizi RSUD Kota Bogor diharuskan untuk selalu menjaga *hygiene* dan sanitasi serta menggunakan alat pelindung diri selama proses menjamah makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Alat pelindung diri penting digunakan pada saat menjamah makanan karena dapat mengurangi kontaminasi makanan dari para penjamah makanan. APD yang harus digunakan pada pramusaji sesuai dengan standar operasional prosedur RSUD Kota Bogor diantaranya adalah *headcap* bagi laki – laki dan perempuan yang tidak berkerudung, makser, sarung tangan/*hand gloves*, *apron*, dan alas kaki tertutup/*safety shoes*. Namun, dari kelima indikator tersebut, masih ada dua indikator yang belum terpenuhi oleh para pramusaji, diantaranya adalah penggunaan *apron* dan *safety shoes*. Kepatuhan penggunaan APD pada pramusaji dapat dilihat dari beberapa jenis diantaranya berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, tenaga pramusaji berjenis kelamin perempuan lebih patuh dalam menggunakan APD dibandingkan pramusaji laki – laki. Kepatuhan terhadap peraturan pada diri perempuan lebih tinggi karena sejak kecil, di dalam kehidupanbermasyarakat perempuan lebihdiperlihatkan dan dituntut untuk bersikap patuh dansenantiasa mengikuti norma yangberlaku di masyarakat dibandingkan dengan laki-laki (Kurniasari, 2013). Berdasarkan pendidikan, tenaga pramusaji dengan pendidikan akhir SMA/SMK lebih patuh dalam menggunakan APD dibanding pramusaji dengan pendidikan akhir D3. Hal ini berarti bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu membuat seseorang patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, tenaga pramusaji dengan kelompok umur *middle age* atau masa pertengahan lebih patuh dalam menggunakan APD dibanding kelompok umur lain.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat pelindung diri pada pramusaji di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor belum terlalu baik karena sebagian besar pramusaji belum menggunakan alat pelindung diri secara lengkap sesuai dengan standar operasional penjamah makanan di RSUD Kota Bogor. Hal ini juga disebabkan akibat tidak adanya fasilitas alat pelindung diri yang memadai dari pihak RSUD Kota Bogor, seperti belum disediakannya *apron* dan seragam khusus untuk pemorsian dan menjamah makanan bagi para pramusaji. Alas kaki tertutup berbahan karet telah disediakan, namun jumlahnya tidak memadai serta keadaannya tidak terlalu baik karena banyak pinggiran sepatu yang sudah terbuka.

Kata kunci: APD, Penjamah Makanan, Rumah Sakit, Instalasi Gizi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritika atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

